

# ABSTRAK

## SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA, BADAN DAERAH

NOMOR: 42

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH

**ABSTRAK** • bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja di lingkungan Badan Daerah;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2006; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.46 Tahun 2008; Permendagri No.5 Tahun 2017; Permendagri No.11 Tahun 2019; Permen PAN & RB No 25 Tahun 2021; Permen PAN & RB No 7 Tahun 2022; Perka BNPB No 3 Tahun 2008; Kepmendagri No 100-441 Tahun 2019; Perda No 3 Tahun 2012; Perda No 7 Tahun 2016
- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah

CATATAN :

Peraturan ini Berlaku ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 18 Agustus 2022- Penjelasan : 0 hlm.